

SURAT-KEPUTUSAN-BERSAMA

Nomor : SKEP/23/P/BD/IX/2020

Nomor : SK/08/DEKOM/IX/2020

Tentang

KEBIJAKAN PENERAPAN ANTI PENYUAPAN DI PT PINDAD (PERSERO)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PINDAD (PERSERO)

- Menimbang :
1. Bahwa telah diberlakukannya penerapan Sistem Manajemen Anti Penyusunan (SMAP) di BUMN oleh Kementerian Negara BUMN sesuai surat nomor: S-17/S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020;
 2. Bahwa untuk kelancaran dalam proses integrasi dan keefektifan penerapan anti penyusunan di lingkungan PT Pindad (Persero) berdasarkan ISO 37001 : 2016;
 3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Kebijakan Penerapan Anti Penyusunan di PT Pindad (Persero).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
 2. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) nomor : Skep/3/P/BD/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017, tentang Kebijakan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Di Lingkungan PT PINDAD (Persero);
 3. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) nomor Skep/1/P/BD/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pindad (Persero).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Tentang Kebijakan Penerapan Anti Penyusunan di PT Pindad (Persero) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
 2. Kebijakan ini harus dipahami, dikomunikasikan dan dilaksanakan serta menjadi tanggungjawab Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT Pindad (Persero) serta Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan beserta aliansinya yang terkonsolidasi dengan PT Pindad (Persero) dan pihak terkait/ stakeholder untuk dilakukan secara konsisten serta ditinjau kesesuaian dan keefektifannya secara berkala.

/Surat.....

3. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 17 September 2020.

DEWAN KOMISARIS



ANDIKA PERKASA
KOMISARIS UTAMA



ABRAHAM MOSE
DIREKTUR UTAMA

Kepada Yth :

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Ka SPI
4. Sekretaris Perusahaan
5. Para *General Manager*
6. Para *Vice President*
7. Para *Senior Principal Expert*
8. Para *Project Management Officer*
9. Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan beserta afiliasinya

KEBIJAKAN PENERAPAN ANTI PENYUAPAN DI PT PINDAD (PERSERO)

PT Pindad (Persero) berkomitmen agar seluruh pegawai, para pemangku kepentingan dan pihak lain yang berada di bawah kendali PT Pindad (Persero) untuk :

1. Menerapkan anti penyuapan dan tidak melakukan atau membenarkan penyuapan dalam bentuk apapun.
2. Menjunjung tinggi nilai integritas dan berpegang teguh pada kebijakan Kebijakan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Board Manual dan larangan Anti Penyuapan PT Pindad (Persero) yaitu :
 - a. Dilarang menerima hadiah atau memberikan segala bentuk penyuapan kepada dan/atau dari Pihak lain.
 - b. Dilarang memberi, berjanji atau menawarkan segala bentuk penyuapan atau keramahmatan kepada Pejabat Publik atau Pihak Lainnya untuk tujuan apapun.
 - c. Dilarang melakukan penyambutan dan jamuan yang berlebihan terhadap Pejabat Publik atau Pihak Lainnya.
3. Selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki (evaluasi dan kaji ulang secara berkala) secara berkelanjutan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan pedoman perilaku etika serta menciptakan budaya anti penyuapan dalam pelaksanaan bisnis Perusahaan.
4. Meningkatkan kepercayaan pelanggan dan pemangku kebijakan lainnya dengan meningkatkan kepedulian dan kesadaran individual personil anti suap, pungli, gratifikasi, korupsi, kolusi dan nepotisme atas dasar keyakinan yang wajar tanpa takut tindakan pembalasan.
5. Melaporkan segala bentuk penyuapan, undangan dan keramahmatan yang diterima atau ditawarkan termasuk kecurigaan tentang praktik suap.
6. Menjalankan prinsip *zero tolerance* terhadap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
7. Tidak memperkenankan insan Perusahaan PT Pindad (Persero) dan *stakeholder* Perusahaan untuk melanggar kode etik Perusahaan yang berkaitan dengan tugasnya.
8. Menghindari benturan kepentingan dan mengelola setiap benturan kepentingan yang menimbulkan risiko *Fraud*.
9. Mengajak insan Perusahaan PT Pindad (Persero) dan *stakeholder* untuk selalu membangun bisnis yang berintegritas di PT Pindad (Persero).
10. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Komitmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bersedia mematuhi dan melaksanakan Komitmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan sungguh-sungguh.
12. Mengkomunikasikan dan mengevaluasi setiap kebijakan, pedoman, ketentuan dan prosedur secara berkala untuk dipahami dan menjadi komitmen bersama seluruh manajemen dan seluruh pegawai.

DEWAN KOMISARIS



ANDIKA PERKASA
KOMISARIS UTAMA

